

# KEPALA DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

# PERATURAN KEPALA DESA JATIROYOM NOMOR 1 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

# PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA DESA JATIROYOM,

### Menimbang

: bahwa sebagai upaya untuk menjamin lancar dan tertibnya pelaksanaan Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
  - 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Pereturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
- 12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 93 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 93);
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 75);
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 54);
- 15. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 5);
- 16. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 2);
- 17. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 4);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019.

## Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 3.843.558.000,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 631.888.024,00 sehingga menjadi Rp. 4.475.446.024,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan				
	1. Semula		3.843.558.000,00		
	2. Bertambah / Berkurang	Rp.	631.888.024,00	Dn /	1.475.446.004.00
L	Jumlah pendapatan setelah perubahan			Kp. 4	1.475.446.024,00
b.	Belanja 1. Semula	Pn	3.843.558.000,00		
	Bertambah / Berkurang	Rp.	637.483.021,00		
	Jumlah belanja setelah perubahan		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Rp. 4	1.481.041.021,00
	Surplus/ (defisit) setelah perubahan			Rp.	(5.594.997,00)
C.	Pembiayaan				
	1. Penerimaan		0.00		
	a) Semula b) Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00 5.594.997,00		
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	5.594.997,00	Rp.	5.594.997,00
	Pengeluaran			r.p.	0.004.007,00
	a) Semula	Rp.	0,00		
	b) Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00		
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp.	0,00
	Selisih Pembiayaan			Rp.	5.594.997,00
	Pasal 2				
(1)	Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa a. Pendapatan Asli Desa	ıl 1 ter	diri dari :		
	Semula	Rp.	73.200.000,00		
	2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00		
	Jumlah pendapatan desa setelah perubahan			Rp.	73.200.000,00
	b. Transfer	Da	2 770 250 000 00		
	Semula     Bertambah / Berkurang	Rp.	3.770.358.000,00 631.888.024,00		
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Typ.	001.000.024,00	Rp. 4	4.402.246.024,00
	c. Pendapatan Lain-lain				,
	1. Semula	Rp.	0,00		
	2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00		
	Jumlah pendapatan lain-lain setelah perubahan			Rp.	0,00
(2)	Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ay	/at (1)	huruf a terdiri dari	jenis p	endapatan :
(-/	a. Hasil Usaha Desa				•
	1. Semula	Rp.	0,00		
	Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00		0.00
	Jumlah hasil usaha desa setelah perubahan b. Hasil Aset Desa			Rp.	0,00
	1. Semula	Rp.	73.200.000,00		
	Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00		
	Jumlah hasil aset desa setelah perubahan			Rp.	73.200.000,00
	c. Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan				
	Gotong royong	D	0.00		
	Semula     Portambah / Berkurang	Rp. Rp.	0,00 0,00		
	<ol><li>Bertambah / Berkurang</li><li>Jumlah swadaya, partisipasi masyarakat dan</li></ol>	Ty.	0,00	Rp.	0,00
	Gotong royong setelah perubahan				0,00

	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa  1. Semula 2. Bertambah / Berkurang Jumlah lain-lain pendapatan asli desa setelah perubahan	Rp. Rp.	0,00 0,00	Rp.	0,00		
(3)		ndapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada aya	t (1) h	uruf b terdiri dari je	enis p	endapatan :		
	a.	Dana Desa 1. Semula	Dn -	1 755 027 000 00				
		Bertambah / Berkurang		1.755.037.000,00				
		Jumlah Dana Desa setelah perubahan	Rp.	0,00	Rn	1.755.037.000,00		
	b.	Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			rτp.	1.700.007.000,00		
		1. Semula	Rp.	0,00				
		2. Bertambah / Berkurang	Rp.	35.888.024,00				
		Jumlah Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota setelah perubahan			Rp.	35.888.024,00		
	C.			005 004 000 00				
		1. Semula	Rp.	625.321.000,00				
		2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00	Do	625 224 000 00		
	d.	Jumlah Alokasi Dana Desa setelah perubahan Bantuan Keuangan Provinsi	ρ.	400 000 000 00	Rp.	625.321.000,00		
		1. Semula	Rp.	190.000.000,00 55.000.000,00				
		<ol> <li>Bertambah / Berkurang</li> <li>Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi setelah</li> </ol>	Rp.	33.000.000,00	Rp.	245.000.000,00		
		perubahan			ıγp.	243.000.000,00		
	e.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota						
	٠.	1. Semula	Rp. 1	1.200.000.000,00				
		2. Bertambah / Berkurang	Rp.	541.000.000,00				
		Jumlah Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/ Kota setelah perubahan			Rp.	1.741.000.000,00		
(4)	Pei	Pendapatan Lian-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :  a. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa						
		1. Semula	Rp.	0,00				
		2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00				
		Jumlah Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa setelah perubahan			Rp.	0,00		
	b.	Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dan Pihak Ketiga						
		Semula	Rp.	0,00				
		Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00				
		Jumlah Penerimaan dari hasil kerjasama Desa			Rp.	0,00		
	C.	dan Pihak Ketiga setelah perubahan Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang						
		berlokasi di Desa		0.00				
		3. Semula	Rp.	0,00				
		Bertambah / Berkurang     Jumlah Penerimaan dari Bantuan Perusahaan	Rp.	0,00	Dn	0,00		
		yang berlokasi di Desa setelah perubahan			Rp.	0,00		
	d.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 5. Semula	Rp.	0,00				
		Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00				
		Jumlah Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga setelah perubahan	110.	0,00	Rp.	0,00		

	<ul> <li>e. Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan 7. Semula 8. Bertambah / Berkurang Jumlah Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan setelah perubahan f. Bunga Bank 9. Semula 10. Bertambah / Berkurang Jumlah Bunga Bank setelah perubahan g. Lain-lain Pendapatan Desa Yang sah</li> </ul>	Rp. Rp. Rp. Rp.	0,00 0,00 0,00 0,00	Rp.	0,00
	11. Semula 12. Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00 0,00		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah setelah perubahan			Rp.	0,00
	Pasal 3				
(1)	Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1. Semula	Rp.	579.821.000,00		
	<ul> <li>2. Bertambah / Berkurang</li> <li>Jumlah belanja bidang Penyelenggaraan</li> <li>Pemerintah Desa setelah perubahan</li> <li>b. Pelaksanaan Pembangunan Desa</li> </ul>	Rp.	41.483.021,00	Rp.	621.304.021,00
	Semula     Bertambah / Berkurang     Jumlah belanja bidang Pelaksanaan     Pembangunan Desa setelah perubahan	Rp. 2 Rp.	2.838.279.600,00 591.000.000,00	Rp.	3.429.279.600,00
	<ul> <li>c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa</li> <li>1. Semula</li> <li>2. Bertambah / Berkurang</li> <li>Jumlah belanja bidang Pembinaan</li> <li>Kemasyarakatan Desa setelah perubahan</li> </ul>	Rp.	69.450.000,00 5.000.000,00	Rp.	74.450.000,00
	d. Pemberdayaan Masyarakat Desa  1. Semula  2. Bertambah / Berkurang	Rp.	356.007.400,00 0,00		
	Jumlah belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah perubahan  e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1,40.		Rp.	356.007.400,00
	<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah / Berkurang</li> <li>Jumlah belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa setelah perubahan</li> </ol>	Rp. Rp.	0,00	Rp.	0,00
	Pasal 4				
(1)	Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa a. Penerimaan Pembiayaan 1. Semula	Rp.	0,00		
	<ol> <li>Bertambah         Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan</li> </ol>	Rp.	5.594.997,00	Rp.	5.594.997,00

- b. Pengeluaran Pembiayaan
  - 1. Semula
  - Bertambah
     Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp. 0,00 Rp. 0,00

Rp.

0,00

## Pasal 5

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Jatiroyom

padartanggal 4 September 2019

KEPALA DESA JATIROYOM

KEPALA DESA JATIROYON S

CAMATAN BORIVANTO

Paraf Herarki

Kaur Sek Des

Diundangkan di Jatiroyom pada tanggal 4 September 2019

SEKRETÁRIS DESA JATIROYOM

SUBROTO

BERITA DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2019 NOMOR 1

SEKRETARIAT DESA JATIROYOM